



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN CANDISARI**  
**KELURAHAN TEGALSARI**

Jl. Genuksari No. I-C Telp.( 0248317654 )Semarang – 50251  
E-Mail keltegalisari.smg@gmail.com

---

**KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI**  
**KECAMATAN CANDISARI**  
**NOMOR : 445.7/15/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)**  
**KELURAHAN TEGALSARI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program Bangga Kencana di tingkat kelurahan Tegalsari, perlu menunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di kelurahan Tegalsari kecamatan Candisari;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tegalsari kecamatan Candisari tentang Penetapan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di kelurahan Tegalsari kecamatan Candisari
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);

9. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di Kelurahan Tegalsari dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu dan berperan aktif melaksanakan/ mengelola Program Bangga Kencana di tingkat Kelurahan.
- KETIGA** : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 25 Januari 2024

**LURAH TEGALSARI**



**MUGI MARJOKO**



**SALINAN** disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Kota Semarang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
3. Camat Candisari;
4. Koordinator KB Kecamatan Candisari;
5. Pengurus PPKBD dan Sub PKKBD Se Kelurahan Candi;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Candi;
7. Peringgal

**LAMPIRAN** : Surat Keputusan Lurah Tegalsari  
Kecamatan Candisari  
Nomer : 445.7/15/I/2024  
Tanggal : 25 Januari 2024

**SUSUNAN ANGGOTA PPKBD  
KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI  
KOTA SEMARANG**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	ALAMAT
1	TRI SUPRIHATI	3374086103660002	PPKBD	TEGALSARI RW 5
2	JUMIRAH PUDJIANTO	3374085408650001	SEKRETARIS	TEGALSARI RW 3
3	ARI SISWANTI	3374085807790003	BENDAHARA	TEGALSARI RW 9

  
**LURAH TEGALSARI**  
  
**MUGI MARJOKO**